



Ormas Keagamaan dan Sumber Daya Alam: Analisis Filosofis tentang Keadilan dan Konstitusionalitas

Mardongan^{1*}

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

domardo21@gmail.com¹

*Penulis Korespondensi: domardo21@gmail.com

Abstract. *The involvement of religious mass organizations (ormas) in the mining sector raises complex issues, particularly regarding potential conflicts of interest and the neglect of critical environmental concerns. Policies allowing religious organizations to participate in natural resource management are fundamentally driven by the goal of economic equity and improved public welfare. However, in practice, such policies tend to benefit certain groups while increasing the risk of excessive resource exploitation, which may lead to environmental degradation. Furthermore, the limited managerial capacity and lack of experience of these organizations in the extractive sector pose significant challenges to achieving good mining governance. Therefore, stricter regulations, greater transparency in licensing processes, and stronger accountability mechanisms are urgently needed. This study recommends that religious organizations focus more on their social, educational, and humanitarian roles rather than engaging directly in mining activities. The implementation of social justice principles in natural resource management must be grounded in comprehensive analysis, taking into account organizational capacity, transparency, and environmental sustainability.*

Keywords: 1945 Constitution; Mining Business Permits; Natural Resource Management; Pancasila; Religious Organizations

Abstrak. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam sektor pertambangan menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, terutama terkait potensi konflik kepentingan dan pengabaian terhadap isu-isu lingkungan yang krusial. Kebijakan yang membuka ruang bagi ormas keagamaan untuk mengelola sumber daya alam pada dasarnya dilatarbelakangi oleh semangat pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru berpotensi menguntungkan kelompok tertentu serta memperbesar risiko eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, keterbatasan kapasitas manajerial dan pengalaman ormas dalam sektor ekstraktif juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan tambang. Penelitian ini merekomendasikan agar ormas keagamaan lebih memfokuskan perannya pada bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan, serta menghindari keterlibatan langsung dalam sektor pertambangan. Implementasi prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kapasitas, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan; Ormas Keagamaan; Pancasila; Pengelolaan Sumber Daya Alam; UUD 1945,

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Mulai dari keanekaragaman hayati, hutan tropis yang luas yang sangat kaya akan manfaat, serta potensi akan tambang dan juga energi terbarukan menjadikan Indonesia memiliki kekayaan alam yang mempengaruhi kehidupan tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga skala global. Indonesia memiliki cadangan mineral tambang yang sangat besar seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan timah. Bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah

bagi perekonomian nasional dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun juga seringkali menimbulkan permasalahan terkait keadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan konflik kepentingan (Asnawi, 2019). Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan alam dalam kegiatan usaha untuk peningkatan ekonomi negara. Selain daripada peningkatan ekonomi, pertambangan hendaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan, ketenangan, ketentraman bagi masyarakat sekitar lahan tambang pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya (Mukti, 2022).

Potensi mineral Indonesia sangat melimpah dan tersebar di lebih dari 400 lokasi, mulai dari Sabang sampai Merauke. Wilayah timur Indonesia kaya akan emas, tembaga, dan bauksit, seperti yang dapat dilihat di Provinsi Nusa Tenggara dan berbagai daerah di Sulawesi, sementara itu Kalimantan dikenal sebagai penghasil batubara utama. Keberagaman mineral ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam (Dewi, 2019). Salim HS. dalam bukunya mengelompokkan hukum pertambangan menjadi dua macam, yaitu hukum pertambangan umum yang membahas mengenai panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah, dan hukum pertambangan khusus yang hanya berfokus pada pembahasan mengenai pertambangan mineral dan batubara saja (H.S., 2014).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan yang kontroversial dalam revisi ini adalah ketentuan yang membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mineral logam dan batubara melalui badan usaha milik ormas keagamaan. Ketentuan ini menggambarkan pergeseran penting dalam tata kelola dan kebijakan alokasi sumber daya alam, khususnya terkait keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam pengelolaan tambang yang merupakan sektor strategis.

Pemberian WIUP untuk ormas keagamaan patut dipertanyakan legitimasi prosedural dan rasionalitas kebijakannya karena pembentukannya kurang kajian akademik, minim partisipasi publik, dan proses penyusunan regulasinya dinilai belum cukup transparan. Mineral dan batubara menjadi salah satu bentuk *non-renewable* energy yang berperan penting dalam

berkegiatan di bumi ini. *Non-renewable energy* atau "sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan lainnya" (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007). Pemanfaatan yang besar diikuti dengan keterbatasan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, memerlukan pengaturan yang tegas untuk memastikan bahwa energi tersebut dapat bertahan sampai kepada generasi mendatang sebagaimana tujuan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara direalisasikan melalui usaha pertambangan. "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang" (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Aktivitas pertambangan meliputi beberapa tahapan yang wajib dilakukan secara terpadu yang memiliki tujuan dan fungsi guna menjamin pertambangan yang baik, menjaga lingkungan dan berkelanjutan (Haryadi, 2018).

Undang-Undang tentang Ormas juga menjelaskan bahwa Ormas keagamaan memiliki karakter yang bersebrangan dengan urusan bisnis, yaitu sebagai bagian dari upaya mengejawantahkan kebebasan berpendapat dan membuat perkumpulan dalam rangka aktualisasi nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Ormas juga merupakan simbol kebebasan berserikat yang menjadi bagian dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia (Nasution, 2021). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan membatasi ruang lingkup kegiatan Ormas sesuai dengan misi sosial dan keagamaannya. Keterlibatan dalam bisnis seperti pertambangan dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dikatakan bahwa Ormas berdiri sebagai wadah untuk memberikan kebebasan berserikat, bersuara dan memberikan ruang untuk membangun tujuan nasional (Yokotani, 2019).

Berbeda dengan lembaga bisnis yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, bahwa pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola hasil bumi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, usaha milik bersama dan usaha perseorangan untuk usaha dengan volume yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian IUP kepada Ormas keagamaan juga berpotensi menimbulkan polemik dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) di mana menyebutkan bahwa izin usaha tambang (IUP) harus diberikan dengan melihat kepentingan kedaerahan. Menurut Parlan & Bahri (2024), Ormas selaku subjek yang diberikan wewenang untuk mengelola tambang, justru tidak memiliki persyaratan ini, baik dalam konteks tujuan organisasi, maupun untuk urusan ekonomi.

Terkait dengan pemberian WIUP untuk ormas keagamaan, secara normatif UU No. 2 Tahun 2025 merevisi Pasal 51 dan Pasal 60 dalam UU Minerba sebelumnya. Pada UU Minerba sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 2020 hanya menyebut badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan sebagai pihak yang dapat memperoleh WIUP. Dalam versi terbarunya yaitu UU No. 2 Tahun 2025, ormas keagamaan secara eksplisit ditambahkan sebagai entitas penerima WIUP, bahkan berhak memperoleh akses prioritas. Landasan kebijakan ini awalnya telah dibangun melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya. PP No. 25 Tahun 2024 pasal 83A mengatur perihal penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas yang diberikan pemerintah untuk badan usaha milik ormas keagamaan. Kebijakan Presiden Joko Widodo kemudian dilanjutkan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama DPR yang merevisi UU Minerba karena dianggap ada kebutuhan mengatur beberapa ketentuan baru, termasuk soal posisi ormas keagamaan.

Kebijakan pemberian WIUP untuk ormas keagamaan tidak bisa dipahami hanya sebatas sebagai produk legal-formal, tetapi juga merupakan hasil dari proses formulasi kebijakan publik yang dipengaruhi oleh kepentingan aktor-aktor politik dan kemudian dilegitimasi melalui instrumen administratif. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan dan administrasi publik, praktik semacam ini menunjukkan ciri-ciri lembaga atau institusi ekstraktif (Acemoglu & Robinson, 2012). Apapun yang menjadi alasan diundangkannya suatu aturan, seluruhnya harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar spiritualitas berbangsa (Wiyono, 2018). Maupun sebagai suatu cita dalam konteks perjalanan dinamika hukum positif Indonesia (Prasetyo, 2014). Paradigma demikian yang oleh Arief Sidharta disebut sebagai cita hukum Pancasila, bahwa hukum harus bersinergi dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia (Noya & Walakutty, 2022).

Termasuk dalam sektor pertambangan yang juga mengalami patogen yang sama, penulis merasakan adanya kekhawatiran bahwa hukum menjadi instrumen yang jauh dari nilai Pancasila. Namun demikian, secara absurd tindakan-tindakan tersebut pasti diklaim oleh negara, baik oleh legislator maupun aparat eksekutif, sebagai tindakan yang berdasarkan

Pancasila dengan mengatasnamakan pembangunan nasional. Penelitian ini digelar dalam rangka mempersoalkan hal tersebut: apakah benar pemberian izin tambang pada Ormas Agama dalam rangka melancarkan pembangunan nasional ini telah sesuai dengan nilai Pancasila, atau kesesuaian tersebut hanyalah klaim semata yang secara hakikat sebenarnya tidak demikian sama sekali.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan berfokus pada analisis norma hukum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sumber hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersifat normatif (aturan-aturan). Sementara sumber hukum sekunder yang dimaksud adalah berupa buku, jurnal/artikel ilmiah, dan referensi-referensi dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Konstitusi mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi tanggungjawab negara melalui fungsi kebijakan (*beleid*), fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan fungsi pengawasan (*toezichthoudendaad*) dimana ada sinergitas kedua peran negara baik pada taraf pemerintah pusat maupun daerah (Yulianingrum et al., 2021). Marthen B. Salinding menjelaskan bahwa sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara, Indonesia harusnya mampu mengelola sumber daya alam tak terbarukan tersebut secara bijaksana dan berkesinambungan (Salinding, 2019). Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Selain “hak menguasai negara” sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan pertambangan yang berkeadilan sosial, Landasan *Idiil* untuk mencapai kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial adalah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Keadilan sosial erat kaitannya dengan keadilan di bidang ekonomi. Dalam sejarah peradaban manusia, keadilan ekonomi merupakan faktor penentu dalam terlaksananya

keadilan sosial. Keadilan ekonomi dapat tercapai jika sistem perekonomian menetapkan kerangka etika dan keharusan moral Pancasila. Dengan prinsip keadilan sosial, Ekonomi Pancasila lahir untuk menjamin pemerataan pembangunan dan mendorong pembebasan sosial.

Dalam konteks ini, semangat teisme atau etika keagamaan tercermin dalam sila pertama, peradaban manusia pada sila kedua, persatuan pada sila ketiga, dan demokrasi ekonomi pada sila keempat disusun untuk menegakkan keadilan. Sebab keadilan adalah nilai universal kemanusiaan. Dalam konteks ini juga, *equal opportunity* harus mendapatkan perhatian khusus. Setiap warga Indonesia harus mendapatkan kesempatan terbuka menuju kesejahteraan Bersama (Ibid., 2019).

Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicitakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang (Soejadi, 1999). Namun realitasnya, menurut Susetyo (2010), Pancasila yang sering diagung-agungkan sebagai falsafah bangsa, pedoman bertindak, identitas nasional, sumber hukum, dan cita-cita nasional, namun kenyataannya lebih sering dipandang sebagai simbol saja.

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat (Kaelan, 2010). Dalam konteks budaya hukum, Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional, antara lain:

- a. Seminar Hukum Nasional ke-II menyatakan bahwa pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan penghianatan terhadap Pancasila.
- b. Seminar Hukum Nasional ke-IV menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa; dasar tertib hukum Indonesia; pedoman dan penunjuk arah; dan batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan. Dinyatakan pula, perncerminan nilai-nilai Pancasila didalam perundang-undangan merupakan hakekat pembentukan sistem hukum nasional.
- c. Seminar Hukum Nasional ke-V tahun 1990 menyatakan bahwa pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

d. Seminar Hukum Nasional ke-VI tahun 1994 menyatakan bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila, harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan.

e. Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 dinyatakan bahwa perlu disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya (Arief, 2009).

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap perilaku bangsa Indonesia.

Selain itu agar dapat membuktikan bahwa Pancasila sebagai landasan dalam budaya hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2010):

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.

c. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional (SHN) pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu:

- a. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
- b. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
- c. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) (Arief, 2009).

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yakni (Kusumaatmadja, 1972):

- a. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
- b. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
- c. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
- d. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
- e. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama di hadapan hukum).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pancasila menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional dalam berbagai bidang (Mahfud, 2006). Menurut Mahfud (2009), ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak dapat diganggu gugat, yaitu yang pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu dan yang kedua, Pancasila termuat dalam pembukaan UUDNRI 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga

jika Pancasila diubah maka berarti Pembukaan UUDNRI pun diubah. Pancasila telah mampu memposisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Shidarta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau litstern, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum (Susanto, 2010). Liek Wilardjo juga secara bernas menyatakan bahwa Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur serta membentuk pranata sosial politis (Wilardjo, 1990).

Dhakidae menyatakan Pancasila menjadi sumber hukum, sumber kebijakan politik, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi dan sebagainya (Ibrahim, 2013). Salah satu alasan Pancasila sebagai landasan budaya hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) (Roisah, 2012).

Ideologi adalah sesuatu yang walaupun kita tidak mengetahui maksud dan tujuan dari suatu perbuatan berdasar terhadap ideologi, kita akan tetap melakukan perbuatan tersebut dengan dalih bahwa perbuatan itu ideologis. Zizek mengkritik keras pandangan tersebut, sebab ketidakpahaman subjek terhadap perbuatannya yang ‘katanya’ ideologis, menunjukkan dengan gamang bahwa pemahaman subjek terhadap realitas telah terdistorsi dengan suatu kesadaran palsu (Zizek, 2009). Zizek (1991) menekankan bahwa kesadaran palsu tidak hanya tentang memiliki pemahaman yang salah dan terdistorsi, tetapi juga tentang cara orang secara aktif menghindari kebenaran. Artinya, ideologi justru malah menghalangi subjek berkonfrontasi dengan aspek realitas yang tidak menyenangkan. Untuk menjelaskan konsep kepalsuan yang diidap oleh subjek, Zizek meminjam frasa yang digunakan oleh Peter Sloterdijk, yaitu “subjek sinis”. Karena subjek menegasi realitas dan terjebak dalam kepalsuan, maka subjek dapat diperintah oleh ideologi yang penuh dengan kepalsuan dan manipulasi.

Negara/pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa pemberian izin pertambangan kepada Ormas Agama bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pemerintah terperangkap dalam ideologi semu yaitu sebuah realitas yang terbungkus oleh kepentingan politik dan kepentingan golongan tertentu (biasanya aristokrat), bahkan mungkin saja kepentingan individu.

Kebijakan pemberian wilayah tambang dan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan di Indonesia sangat terkait dengan dinamika politik dan formulasi kebijakan yang dikendalikan oleh aktor negara. Dalam pendekatan *state-centered*, negara memiliki peran sentral dan kapasitas otonom untuk mengangkat isu ke dalam agenda kebijakan serta merumuskan aturan formal sebagai bentuk legitimasi atas distribusi sumber daya (Caporaso & Levine, 2005). Peran dari negara tersebut sejalan dengan proses disahkannya UU No. 2 tahun 2025 yang merevisi ketentuan dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba. UU No. 2 tahun 2025 mengatur secara eksplisit mengenai pemberian WIUP kepada ormas keagamaan dan membuka peluang yang lebih luas bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui badan usahanya.

Keterlibatan ormas keagamaan dalam tata kelola pertambangan baru dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2024. Pemerintah mengangkat narasi bahwa PP No. 25 tahun 2024 diperlukan untuk mengatur secara lebih detail badan usaha yang bisa mendapatkan IUP, termasuk ormas keagamaan. Pemerintah mengklaim langkah ini sebagai upaya pemerataan ekonomi dan memperluas partisipasi masyarakat mengelola sektor strategis seperti pertambangan. Hal tersebut juga ditekankan oleh Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang menyampaikan dalam siaran pers tertulis pada 1 Juni 2024 bahwa penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pendekatan *state centered* yang disampaikan Caporaso dan Levine, langkah yang dipilih pemerintah memperlihatkan bagaimana negara menginisiasi agenda setting dan mobilisasi isu pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan dari level eksekutif, kemudian dilembagakan lebih lanjut di tingkat legislatif. Agenda ini dilegitimasi dengan melibatkan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang secara terbuka menunjukkan dukungannya. Dukungan tersebut bukan hanya bersifat simbolis, karena ada pernyataan dukungan dan penerimaan dari kedua ormas untuk ikut memperkuat posisi legitimasi negara menghadapi kritik dari public yang mempertanyakan relevansi dan kapasitas ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Pendapat dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia tersebut ikut didengar dan dipertimbangkan karena memiliki pengikut yang cukup banyak.

Kebijakan pemberian IUP dan WIUP untuk badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan menunjukkan bahwa negara menggunakan kekuasaan institusionalnya untuk memproduksi dan memformalkan hubungan patron-klien dengan kelompok sosial tertentu. Kebijakan ini menjadi alat untuk memperluas pengaruh politik, menciptakan koalisi

kekuasaan, dan membentuk struktur baru dalam penguasaan sumber daya yang secara prinsip bertentangan dengan tata kelola partisipatif dan inklusif dalam administrasi publik.

Disahkannya kebijakan pemberian IUP dan penawaran WIUP untuk ormas keagamaan merefleksikan negara sebagai lembaga ekstraktif. Dalam buku *Why Nations Fail* dari Acemoglu dan Robinson, Lembaga ekstraktif merupakan kondisi sistemik terpusatnya institusi ekonomi maupun politik pada segelintir elit yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengakumulasi kekayaan atau kontrol sumber daya tanpa distribusi yang adil kepada masyarakat luas. Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), ketika instrumen negara berupa undang-undang, kebijakan publik maupun struktur birokrasi digunakan untuk mendistribusikan sumber daya kepada kelompok elite atau kelompok loyal secara eksklusif tanpa melibatkan prinsip keterbukaan dan keadilan, maka negara telah menjalankan peran sebagai lembaga ekstraktif.

Keberadaan negara sebagai lembaga ekstraktif berkebalikan dengan upaya pembangunan inklusif karena kebijakan justru dimanfaatkan untuk konsolidasi kekuasaan dan akumulasi sumber daya oleh kelompok yang terafiliasi penguasa. Pada lembaga ekstraktif, akses terhadap sumber daya atau kesempatan ekonomi tidak inklusif, tetapi dikontrol melalui mekanisme eksklusif seperti koneksi politik, kekuasaan administratif, atau hukum yang disusun untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Berikut ini merupakan beberapa ciri lembaga ekstraktif yang dipaparkan Acemoglu dan Robinson:

- a. Konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elit
- b. Rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan Keputusan
- c. Mekanisme hukum digunakan untuk mempertahankan status *quo*
- d. Distribusi kekayaan bersifat vertikal dan tidak merata

Tambang merupakan sektor strategis yang semestinya dikelola secara bijak oleh negara. Sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi penting berupa sumber daya alam yang berpengaruh pada hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat pada negara agar mengelola kekayaan alam secara kolektif, bukan melayani kepentingan kelompok tertentu dengan alasan loyalitas atau demi mendapatkan dukungan dalam pemerintahan. Lebih lanjut, pemberian izin mengelola usaha tambang dan mendapatkan penawaran WIUP semestinya tidak didasarkan pada hubungan timbal balik positif karena ormas keagamaan telah mendukung berjalannya pemerintahan yang kondusif. Hal utama yang seharusnya menjadi pertimbangan yaitu kompetensi, prinsip keberlanjutan pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan pemerintah membuka luas kesempatan ormas keagamaan mengelola usaha tambang tidak bisa serta merta dianggap sebagai penciptaan tata kelola tambang yang inklusif. Negara memang memegang kendali atas sektor tambang dan pengelolaannya harus dilakukan secara inklusif. Namun, tata kelola tambang yang inklusif bukan berarti semua pihak bisa menambang minerba. Kebijakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan justru kontradiktif dengan tata kelola tambang yang inklusif. Ditambah lagi ada kekhawatiran akibat pengawasan yang masih lemah dari pemerintah, pemberian izin kepada ormas keagamaan justru akan memperparah kerusakan lingkungan akibat pertambangan seperti deforestasi dan pencemaran air. Hal ini sejalan pendapat dari kelompok masyarakat peduli lingkungan seperti Walhi dan JATAM. Persoalan lain dari kebijakan ini yaitu belum ada kajian yang jelas perihal kapasitas dan transparansi ormas keagamaan dalam mengelola sumber daya alam, terutama tambang minerba.

Praktik inklusif yang perlu lebih dikedepankan dalam tata kelola tambang yaitu pada aspek partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam perencanaan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan pengawasan tambang. Masyarakat butuh pemerintah untuk menjamin adanya mekanisme yang akuntabel dalam pengaduan, pengawasan, dan sanksi bagi pelaku usaha tambang. Terbukanya akses informasi untuk publik mengenai AMDAL, kontrak tambang, dan izin publik juga menjadi upaya mewujudkan tata kelola tambang yang inklusif. Upaya-upaya tersebut diharapkan bisa beriringan dengan distribusi manfaat yang adil dari hasil tambang untuk masyarakat lokal. Hal penting lain yaitu adanya keadilan ekologis sehingga eksplorasi dan eksploitasi tambang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan maupun hak-hak generasi mendatang.

Lebih lanjut, keberadaan negara sebagai Lembaga ekstraktif terlihat dari kebijakan ini yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan distribusi sumber daya. Saat menyampaikan kebijakan ini pemerintah menekankan bahwa pemberian IUP untuk ormas keagamaan merupakan upaya menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi (Wakang, 2024). Tetapi pada faktanya, keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan tersebut menunjukkan sisi ketidakadilan karena tanpa ada dasar kajian akademis yang jelas tiba-tiba pemerintah membuka peluang luas bagi ormas keagamaan mengelola tambang. Rasionalisasi pemerintah bahwa kebijakan ini bentuk apresiasi untuk ormas keagamaan atas usaha pemberdayaan masyarakat kurang tepat karena pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh ormas budaya, ormas pemuda, dan ormas-ormas lain.

Merujuk kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tercapainya keadilan ekologis menjadi salah satu tujuan utama. Namun, sebagaimana dua sisi mata uang, aktivitas pertambangan tidak luput dari masalah lingkungan hidup dan justru kontradiktif dengan keadilan ekologis. Ekosistem yang dirusak di antaranya termasuk tanah, air, dan makhluk hidup di sekitar wilayah tambang. Kerusakan ekosistem tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang disajikan kepada publik, seperti kasus lubang tambang di Kalimantan Timur (Zainuddin, 2016). Hal tersebut membuat masyarakat pada umumnya melakukan perlawanan kepada korporasi yang akan melakukan eksplorasi lahan tambang. Tampaknya, aspek keadilan ekologis ini juga tidak dipertimbangkan oleh Ormas Agama yang menerima penawaran izin tambang prioritas.

Penerimaan Ormas Agama tersebut didasari oleh salah satu kaidah ushul fiqh dalam hukum Islam, berupa *“Idza ta'aradlat al-mafsadatani ru'iyah akhaffuhuma”*, yakni apabila diperhadapkan kepada dua hal yang merugikan, maka sebaiknya memilih yang kerugiannya paling ringan. Kaidah ini secara tidak langsung hanya meneropong persoalan izin tambang dari kacamata untung-rugi. Padahal, untung-rugi seharusnya tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari segi lingkungan hidup.

Pemaknaan baru dalam kaidah ushul fiqh yang berpihak pada lingkungan hidup, seharusnya secara serius dipertimbangkan oleh Ormas Agama. Beberapa ulama besar seperti Ali Yavie, ulama besar NU, dan Yusuf Qardhawi, ulama ternama dari Mesir, memiliki pemahaman yang sama terkait isu pelestarian lingkungan hidup. Pandangan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa salah satu maqashid syariah (tujuan hukum) dari hukum Islam adalah melestarikan lingkungan hidup. Bahkan, Yusuf Qardhawi menyejajarkan penjagaan terhadap lingkungan hidup dengan penjagaan terhadap agama dan tujuan hukum Islam lainnya. Di dalam ushul fiqh pun juga terdapat kaidah *“adh-dhararu yuzalu”*, yang bermakna bahwa kemudharatan (bahaya) itu harus dihilangkan (Jauhari, 2018). Dampak buruk tambang terhadap ekosistem lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang, bahkan cenderung permanen, menjadi alasan yang seharusnya cukup bagi Ormas Agama untuk menolak izin tambang.

Sektor usaha pertambangan termasuk usaha berisiko besar. Selain risiko, baik modal yang dikeluarkan maupun keuntungan yang didapatkan juga sama-sama besar. Tidak jarang, untuk mendapatkan modal tambang berupa tanah biasanya menimbulkan konflik agraria antara masyarakat setempat dengan korporasi. Umumnya hak ulayat masyarakat adat dirampas atau

dikesampingkan untuk kepentingan jalannya usaha ini. Alhasil, masyarakat adat setempat dipaksa untuk menyingkir ke tempat lain yang jauh, atau yang lebih kejam lagi, dipaksa untuk hidup berdekatan dengan wilayah tambang yang mematikan. Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah dan/atau pelindung rakyat yang lebih lemah, sudah terlebih dahulu menunjukkan keberpihakannya kepada korporasi dengan dalil “izin tambang yang sah”. Hal yang sama juga sangat berpotensi terjadi apabila izin tambang tersebut dimiliki oleh Ormas Agama.

Ditinjau dari segi finansial, tujuan mulia “kesejahteraan ekonomi masyarakat/umat” dari hasil usaha pertambangan dapat dengan mudah dibantah dengan fakta-fakta kelam usaha tambang. Perputaran uang di sektor usaha pertambangan yang sangat rentan dengan tindak pidana korupsi menjadi poin yang memberatkan pemberian izin tambang kepada Badan Usaha milik Ormas Agama. Seperti halnya kasus yang sedang bergulir di PN Jakarta Pusat saat ini, melibatkan dua figur publik yang ditengarai telah merugikan lingkungan sebesar Rp271 triliun. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus korupsi sektor pertambangan Indonesia. Demikian pula pengelolaan usaha tambang oleh Badan Usaha milik Ormas Agama, juga tidak menjadi jaminan usaha tersebut bebas dari tindak pidana korupsi. Nahasnya pula, hampir tidak pernah terdengar bahwa keuntungan hasil tambang yang demikian besar, berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat kecil. Sebaliknya, usaha tambang biasanya berada pada pusaran oligarki (Febriani et al., 2021). Perputaran uang hasil pertambangan biasanya kembali dinikmati oleh elite, sementara masyarakat rentan semakin terpuruk karena dampak buruk pertambangan.

Baik secara doktrinal, filosofis, maupun sosiologis, pemberian izin tambang secara prioritas kepada Ormas Agama menuai banyak penolakan dari masyarakat, bahkan dari kalangan Ormas Agama itu sendiri (Muhid et al., 2024). Masalah multisektoral ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor terhadap usaha tersebut. Investor yang rasional tentu akan memilih untuk menanamkan modalnya di negara yang mampu memberikan rasa aman dalam iklim investasinya. Bertolakbelakang dengan hal tersebut, Indonesia sendiri merupakan satu-satunya negara yang memberikan izin tambang, bahkan secara prioritas, kepada Badan Usaha milik Ormas Agama. Minimnya kajian yang sistematis dan komprehensif terhadap regulasi maupun pelaksanaan regulasi semacam ini, justru tidak bisa memberikan rasa aman yang dibutuhkan oleh investor, bahkan sebaliknya bisa menjadikan tingkat volatilitas penanaman modal ini semakin tinggi.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, idealnya memiliki 3 (tiga) dasar ketika dirumuskan, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Dasar filosofis harus selalu merujuk pada Pancasila, senada dengan pemikiran dari B. Arief Sidharta tentang cita hukum Pancasila. Pancasila secara ideal menjadi salah satu tolok ukur dalam menjalankan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Seyogianya, pertimbangan filosofis semacam ini pun dikaji secara mendalam dan serius sejak dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya, penulis menduga pertimbangan filosofis ini tidak dilakukan secara demikian. Pancasila adalah refleksi nilai-nilai dasar masyarakat; bila meminjam istilah Hans Kelsen disebut *grundnorm* (Asshiddiqie, 2006).

Ormas keagamaan sejak berdiri memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan perusahaan yang bergerak di usaha pertambangan. Sehingga pemberian IUP kepada Ormas keagamaan harus diverifikasi ketat agar tidak menimbulkan kasus hukum di kemudian hari. Karena dalam beberapa penelitian, kehadiran regulasi yang membolehkan Ormas untuk mengelola tambang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Penelitian yang dilakukan oleh Putera (2024) mengungkapkan bahwa praktik pertambangan sejatinya tidak pernah segaris dengan kepentingan rakyat. Hal inilah yang menyebabkan banyak pengusaha tambang berkonflik dengan masyarakat setempat karena dianggap tidak peduli dengan kepentingan masyarakat sekitar wilayah tambang. Bahkan kasus diskriminasi dan kekerasan sering terjadi ketika ada perusahaan yang akan membangun pabrik pengolahan tambang yang selalu saja merugikan kepentingan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Konflik sosial yang paling nyata dalam berbagai kegiatan pertambangan adalah penolakan dari kalangan LSM dan masyarakat. Aspek yang paling sering disorot adalah soal isu lingkungan. Apalagi Ormas keagamaan tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengelola lingkungan. Secara kapasitas, Ormas keagamaan adalah terbiasa dengan program-program yang bersifat kemanusiaan sehingga dalam urusan-urusan teknis dan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan dinilai minim. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian Putera (2024) yang menyatakan bahwa salah satu polemik yang bisa muncul ketika Ormas keagamaan mengelola pertambangan adalah masalah lingkungan yang berpotensi diabaikan (Marfungah, 2024).

Kajian-kajian yang membahas tentang dinamika usaha pertambangan juga perlu dijalankan agar Ormas keagamaan memiliki pemahaman yang matang terhadap dinamika pertambangan di Indonesia. Khususnya kajian yang berkenaan dengan aspek lingkungan,

kesehatan, dan aspek pendukung seperti infrastruktur Ormas dan kelayakan untuk menerima IUP. Semua pihak juga harus memerhatikan bagaimana sumbangsih usaha tambang yang dikelola memberikan jaminan kepada masyarakat terdampak agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Jaminan yang dimaksudkan adalah jaminan lapangan pekerjaan, jaminan ekonomi, dan jaminan bahwa analisis lingkungan sudah dilakukan sebelum membuka usaha tambang.

Karena pada dasarnya, tidak ada urgensi yang membuat Ormas keagamaan harus mengelola tambang. Meskipun dalihnya adalah untuk keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kemandirian organisasi dalam mengelola pendidikan dan kesehatan. Ormas keagamaan seharusnya lebih fokus pada pembangunan manusia, sehingga peran-peran kemasyarakatan bisa ditangani dengan baik (Sirin & Sholeh, 2021). Namun jika tambang memang layak untuk diterima dan diberikan kepada Ormas agar dikelola untuk kepentingan kesejahteraan, maka syarat-syarat umum dan khusus yang tertuang di dalam UU Minerba harus dipenuhi. Ini untuk menghilangkan sentimen bahwa Ormas keagamaan sudah berubah orientasinya, dari organisasi keagamaan menjadi organisasi pertambangan.

Fenomena ini dengan segala problematikanya semakin memberikan jarak yang besar antara nilai-nilai Pancasila dengan hukum pertambangan. Berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat asas-asas fiqh yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan sektor tertentu yang harus sesuai dengan kapabilitas pengelola (dikelola oleh ahlinya), serta hubungan antara pengelolaan tambang dengan lingkungan hidup yang tidak cukup dihitung secara materiil. Ada semacam segitiga yang menghubungkan antara Ketuhanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Segitiga ini yang justru hendak diperlemah, yang ironinya dilakukan oleh organisasi yang bergerak pada bidang keagamaan. Sayangnya, negara mengakomodir agar hal ini dapat dilakukan dengan legal sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

RUU Minerba yang dikebut oleh Baleg DPR menuai penolakan keras dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan. Penolakan disampaikan melalui aksi demonstrasi, pernyataan sikap, rilis pers, serta secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR. Proses revisi yang tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan substansi yang bermasalah menjadi sorotan utama.

RUU Minerba tidak bicara penguatan transparansi, tidak memerangi korupsi di sektor tambang, tidak menawarkan solusi keluar dari ketergantungan fosil, tidak melindungi keselamatan lingkungan, serta tidak memperkuat pengawasan dan penegakkan hukum.

Sebaliknya, RUU Minerba hanya sekadar untuk bagi-bagi izin tambang saja. Pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa menutup ruang partisipasi publik, mengalienasi masyarakat dari proses legislasi yang seharusnya inklusif.

Salah satu suara kritis yang muncul dalam RDPU yang diselenggarakan oleh Baleg DPR pada 23 Januari 2025, berasal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Dalam pernyataannya, PGI menolak pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan dengan sejumlah alasan, antara lain:

- a. Dampak Negatif Pertambangan: Banyak gereja menerima keluhan dari masyarakat akibat ulah perusahaan tambang, termasuk penyingkiran masyarakat adat dan pelanggaran hak-hak mereka.
- b. Keadilan Ekologis: PGI menekankan pentingnya keadilan ekologis sebagaimana diatur dalam dokumen Pokok-Pokok Tugas dan Panggilan Bersama Gereja-Gereja Indonesia. Kebijakan pertambangan saat ini dinilai tidak mendukung *green growth* dan *green economy*, seperti dekarbonisasi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.
- c. Kegagalan Pengelolaan Lingkungan: Belum ada cerita sukses dari industri ekstraktif dalam menjamin keberlanjutan lingkungan, bahkan oleh perusahaan tambang besar.
- d. Ancaman Mandat Gereja: Keterlibatan gereja dalam pengelolaan tambang berisiko menghilangkan mandatnya untuk mengadvokasi keadilan ekologi dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.
- e. Model Pembangunan Tidak Berkelanjutan: Mengacu pada sidang *Oikumene* di Jerman, PGI menilai model pembangunan berbasis ekstraktif memicu perubahan iklim dan tidak berkelanjutan (Aditanty et al., 2025).

Keadaan seperti ini, menurut Zizek (2009), adalah bahwa sebenarnya subjek (yaitu pemerintah/legislator) sibuk membebani dirinya dengan sinisme berpikir serta tidak menganggap serius fungsi magis ideologi, namun dalam tindakannya subjek juga menyadari betul ia sedang melaksanakan kekeliruan tersebut (Koli, 2023). Sebagai subjek sinis, negara gagal memandang Pancasila yang merupakan ideologi bangsa secara jujur dan holistik. Kesadaran palsu yang diderita oleh negara diakibatkan karena dua distorsi utama. Pertama, yaitu kepentingan-kepentingan golongan tertentu dan/atau individu.

Terdapat distorsi yang kedua berupa kepentingan politik yang dapat melahirkan distorsi terhadap ideologi. Kepentingan politik ini adalah kepentingan pembangunan nasional, yang memang menjadi kecenderungan pendulum politik hukum Indonesia saat ini. Adanya kepentingan pembangunan nasional memerlukan berbagai legitimasi, sehingga dipinjam

ideologi Pancasila sebagai bungkus filosofis pembangunan. Hal ini yang menerbitkan ilusi ideologis, dan kembali memunculkan kesadaran palsu yang lebih kuat. Kemudian, timbul pandangan terhadap realita Pancasila yang terdistorsi kepentingan-kepentingan itu.

Karena realita telah terdistorsi, maka pemahaman tersebut memunculkan aspek *doing* yang keliru. Negara melakukan tindakan dari A sampai Z untuk melancarkan pembangunan nasional termasuk dalam bidang pertambangan. Sayangnya, aspek *doing* ini tidak sejujurnya berdasarkan Pancasila, sehingga lahirlah berbagai masalah-masalah. Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan rasa keadilan mereka tidak dipuaskan oleh negara (Muthmainnah, 2023).

Pemerintah terkait harus memiliki perhatian khusus terhadap kegiatan pertambangan oleh ormas keagamaan yang merupakan suatu hal awam yang berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Selain daripada pengawasan nyata, menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk menyediakan pengaturan yang jelas mengenai pemberian izin pertambangan secara khusus kepada ormas keagamaan ini. Sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 bahwa *“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*, sehingga segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan dan ekonomi tidak dapat dibatasi hanya untuk keuntungan namun, juga sebagai pemerhati terhadap lingkungan sebagai elemen utama atas ekonomi berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti kompleksitas kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Ormas Keagamaan di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan ini, meskipun diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan amanat konstitusi, sering kali terjebak dalam praktik pemerintahan yang bersifat ekstraktif. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai landasan filosofis dan konstitusional tidak diimplementasikan secara optimal, sehingga mengakibatkan ketidakadilan distribusi sumber daya dan kerusakan lingkungan. Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan, tanpa analisis kapasitas dan akuntabilitas yang memadai, berpotensi memperburuk konflik sosial dan lingkungan, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi.

Kebijakan yang memprioritaskan IUP kepada Ormas Keagamaan harus direvisi dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi penting, yaitu perbaikan regulasi dan implementasi melalui peninjauan mendalam terhadap kriteria dan mekanisme pemberian IUP untuk

memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, pengawasan dan akuntabilitas dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan guna menjamin bahwa Ormas Keagamaan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta pengembangan model pengelolaan berkelanjutan melalui usulan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat lokal, serta menghormati hak-hak lingkungan dan masyarakat adat.

DAFTAR REFERENSI

Asnawi. (2019). *[Data tidak lengkap]*.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty* (1st ed.). Crown Publishing Group. <https://doi.org/10.1355/ae29-2j>

Aditanyo, A., Ariyansah, N. K., Anindarini, G., & Diwasasri, W. (2025). *Analisis kebijakan problematika UU No. 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara*. Publish What You Pay Indonesia.

Arief, B. N. (2009). Implementasi ide-ide dasar Pancasila dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam *Makalah Seminar Nasional FH Trunojoyo*.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (2005). *Theories of political economy* (13th ed.). Cambridge University Press.

Dewi, R. S. (2019). Regulasi pertambangan. *Yustitiabelen*, 5(1), 70.

Febriani, A., Istanti, D. J., & Wibowo, P. (2021). Teori oligarki Winters atas penambangan batubara di Kalimantan Timur (relasi pengusaha menjadi penguasa). *JISIP-UNJA*, 72–82. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2020.v02.i02.p05>

Haryadi, D. (2018). *Pengantar hukum pertambangan mineral dan batubara*. UBB Press.

H. S., S. (2014). *Hukum pertambangan mineral dan batubara* (Ed. 1, Cet. 2). Sinar Grafika.

Ibrahim. (2013). *Sengkarut timah dan gagapnya ideologi Pancasila*. Imperium.

Jauhari, L. W. (2018). *Kaidah fikih: Adh-dhararu yuzal*. Rumah Fiqih Publishing.

Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

- Koli, D. (2023). *Kritik ideologi dan subjek politik menurut Slavoj Zizek*. Ruang Karya.
- Kusumaatmadja, M. (1972). *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional*. Bina Citra.
- Mahfud, M. M. D. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Pustaka LP3ES.
- Mahfud, M. M. D. (2009). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajawali Pers.
- Marfugah, L. (2024). Diskursus kepemilikan izin usaha pertambangan oleh ormas. *[Data tidak lengkap]*.
- Mukti, H. (2022). *Pertambangan batu bara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan* (Cet. 1). Deepublish.
- Muhid, H. K., Gabriela, M., P, A. T., & Fajrian, M. F. (2024, August 5). Ramai-ramai internal Muhammadiyah tolak konsesi izin tambang pemerintah. *Tempo.co*.
- Muthmainnah, L. (2023). Analisis filsafat hukum atas gerakan pembangkangan sipil dalam konteks masyarakat demokrasi modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 316–327. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.55610>
- Nasution, R. F. (2021). Perilaku memilih masyarakat Mandailing Natal pada pemilihan kepala desa. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 263–280. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3346>
- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2022). Hukum berparadigma cita hukum Indonesia demi tercapainya keadilan. *Sanisa*, 2(2), 69–80.
- Parlan, H. P., & Bahri, S. (2024). Karakteristik Islam dalam tata kelola lingkungan hidup: Studi kasus pemberian IUP pertambangan dan mineral kepada organisasi masyarakat keagamaan. *Jurnal Dirasah Islamiyah*, 6(3). <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.4066>
- Prasetyo, T. (2014). Membangun hukum nasional berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 213–222. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>
- Roisah, K. (2012). Prismatika hukum sebagai dasar pembangunan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila (kajian terhadap hukum kekayaan intelektual). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 623.
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip hukum pertambangan mineral dan batubara yang berpihak kepada masyarakat hukum adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 17. <https://doi.org/10.31078/jk1618>

- Sirin, K., & Sholeh, B. (2021). *Ormas Islam dan gerakan moderasi beragama di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soejadi. (1999). *Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia*. Lukman Offset.
- Susanto, A. (2010). *Ilmu hukum non sistematis: Fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Susetyo, B. (2010). *Ketidakadilan kemerdekaan dalam rindu Pancasila*. Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Wakang, A. A. (2024). Alasan PBNU terima izin tambang. *Tempo.co*.
- Wiyono, S. (2018). Implementasi spiritualitas Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter anti korupsi. Dalam *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*. Universitas Sebelas Maret.
- Wilardjo, L. (1990). *Realita dan desiderata*. Duta Wacana University Press.
- Yokotani. (2019). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah terkait penyalahgunaan izin pertambangan oleh para penerima izin di Provinsi Bangka Belitung. *Ius Constituendum*, 4, 160. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021). Kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis kesejahteraan profetik (studi analitik regulasi mineral dan batubara di Indonesia). Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan* (hlm. 8).
- Zainuddin, D. (2016). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). *Jurnal HAM*, 7(1), 10–20. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.10-20>
- Zizek, S. (1991). *Looking awry: An introduction to Jacques Lacan through popular culture*. MIT Press.
- Zizek, S. (2009). *The sublime object of ideology*. New Left Books.